



**PUTUSAN**

**Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 25 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Harempoy Jln Ra Kosasih RT. 05 RW. 10  
Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota  
Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ira Margaretha Mambo, S.H., M.Hum. dan Kawan Kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum Ira Margaretha Mambo

*Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rekan beralamat di Fajar Raya Estate A3 Nomor 37, Cimahi, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 9 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 249/Pid.Sus/2025/PN.Bdg tanggal 12 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 249/Pid.Sus/2025/PN.Bdg tanggal 12 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 312,4 (tiga ratus dua belas koma empat) gram*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT dengan pidana selama 14 (Empat Belas) Tahun penjara dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (Satu) Tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digitasl, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam berisi 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening (Keterangan : 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening berat 312,4 (tiga ratus dua belas koma empat) gram telah disisihkan seberat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 99,5 (sembilan puluh sembilan koma lima) gram untuk dipergunakan di persidangan sedangkan sisanya seluruhnya telah dimusnahkan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang terlampir dalam Berkas Perkara).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringana hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT melakukan permufakatan jahat bersama dengan EKA (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan September tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu masih dalam antara bulan September tahun 2024 sampai dengan bulan Nopember tahun 2024 bertempat di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten, di Puskesmas Ciaul Kota Sukabumi Jalan Nasional III No.194 Subangjaya Kota Sukabumi, belakang Kantor Balai Kota Sukabumi Jalan R. Syamsudin, SH No.25

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi, ujung gang POM Bensin Ciaul Kota Sukabumi Jalan R.A Kosasih Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, samping Kantor Imigrasi Kota Sukabumi Jalan Lingkar Selatan No.7 Sudajaya Kecamatan Baron Kota Sukabumi, Terminal Jalur Kota Sukabumi Jalan Lingkar Selatan No.7 Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Pinggir Jalan Subangjaya Kota Sukabumi dan di Jalan R.A Kosasih RT.05 RW.10 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat, (2) KUHP dimana sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Bandung dan terdakwa di tahan di Polda Jawa Barat Kota Bandung maka Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu sabu seberat 99,5 (sembilan puluh sembilan koma lima) gram dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar awal bulan Agustus tahun 2024 EKA (DPO) menghubungi terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT melalui media social Facebook dan komunikasi berlanjut melalui Whatsapp, dimana EKA (DPO) menawarkan pekerjaan pada terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk mengambil serta memecah Narkotika jenis Sabu-sabu dengan dijanjikan terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT akan menerima upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut upah berupa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan tanpa ragu terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT menerima tawaran pekerjaan tersebut.

Bahwa pada sekitar awal bulan September tahun 2024 EKA (DPO) menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 5 (lima) gram yang ditempel di bawah tiang besi parkir motor Puskesmas Gaul Kota Sukabumi untuk selanjutnya ditempelkan kembali di sebuah warung yang berada di bawah fly over Jalur Lingkar Selatan Selakaso Kota Sukabumi dan untuk itu terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT mendapatkan upah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari EKA (DPO) yang ditransfer melalui rekening Bank BCA milik terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT

Bahwa pada pertengahan bulan September tahun 2024 EKA (DPO) menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk mengambil tempelan paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang diletakkan di dalam

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah pot tanaman yang berada di belakang kantor Balai Kota Sukabumi untuk ditempelkan kembali di bawah tiang besi yang berada di ujung gang samping POM Bensin Ciaul dengan ditindih sebuah batu dan untuk itu terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT mendapatkan upah uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari EKA (DPO) yang ditransfer melalui rekening Bank BCA milik terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira jam 12.00 WIB EKA (DPO) menghubungi dan menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten untuk mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu dan EKA (DPO) menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk membeli nomor celular baru sekali pakai dengan tujuan agar tidak mudah dilacak dan terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT diperintahkan untuk memberitahukan nomor cellular baru tersebut kepada EKA (DPO) untuk disampaikan kepada Bos/Atasan yang akan memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT segera menuju ke terminal bus Kota Sukabumi dengan terlebih dulu membeli nomor cellular baru dengan nomor 0856.2482.8036 sesuai perintah EKA (DPO), lalu terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT berangkat menuju ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten, dimana dalam perjalanan terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT melalui Whatsapp memberitahukan perihal nomor cellular baru dengan nomor 0856.2482.8036 tersebut kepada EKA (DPO) dan sekira jam 18.30 WIB terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT tiba di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten dan segera menghubungi EKA (DPO) yang menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk segera mengaktifkan nomor cellular baru 0856.2482.8036 dan menyampaikan bahwa dalam beberapa menit ke depan akan ada orang yang menghubungi terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk mengarahkan mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu dan apabila terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, agar nomor cellular baru 0856.2482.8036 segera dibuang.

Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT dihubungi oleh seseorang yang menggunakan privat number sekira jam 18.30 WIB yang menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk pergi ke depan Indomaret yang berada di depan Bandara.

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta dan diarahkan mencari tong sampah warna silver yang berada di taman depan Indomaret, setelah itu terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT diarahkan mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu di belakang tong sampah warna silver yang dibungkus kantong plastik warna biru, setelah terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT berhasil mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT segera membuat nomor celuler baru 0856.2482.8036 sesuai arahan EKA (DPO), kemudian terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT segera kembali pulang ke rumah kontrakannya di Harempoy Jalan R.A Kosasih RT.05 RW.10 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikola Kota Sukabumi.

Bahwa terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT tiba di rumah kontrakannya di Harempoy Jalan R.A Kosasih RT.05 RW.10 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi sekira jam 23.30 WIB, dimana terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAN segera membuka paket Narkotika jenis Sabu-sabu dibalut lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram, kemudian EKA (DPO) menghubungi dan menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk mulai membagi dan memecah paket Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi 5 (lima) paket sedang dengan berat 100 (seratus) gram dan 10 (sepuluh) paket sedang dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) gram, selanjutnya paket-paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, berikut 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening disimpan dalam tas rangsel milik terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT sambil menunggu arahan dari EKA (DPO).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 EKA (DPO) menghubungi dan menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk mulai menempelkan paket Narkotika sebagai berikut ;

1. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 09.30 WIB terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT menempelkan 1 (satu) paket sedang seberat 100 (seratus) gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam di samping kantor Imigrasi Kota Sukabumi
2. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 10.30 WIB terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT menempelkan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam di dalam pojok kios kosong yang berada di dalam Terminal Jalur Kota Sukabumi
3. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 12.30 WIB WIB terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT menempelkan 1 (satu) paket

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam di semak-semak belakang warung yang berada di seberang Terminal Jalur Kota Sukabumi.

4. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 15.30 WIB terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT menempelkan 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram yang terlebih dahulu dibungkus kantong plastik warna hitam di semak-semak dekat kebun pisang pinggir Jalan Subangjaya Kota Sukabumi dengan patokan 10 (sepuluh) meter setelah pos kamling.

Bahwa untuk pekerjaan mengambil serta menempelkan paket-paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari EKA (DPO) berikut 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri oleh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT.

Hingga pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2024 sekira jam 11.30 WIB datang beberapa orang berpakaian preman datang ke rumah kontrakan terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT di Harempoy Jalan R.A Kosasih RT.05 RW.10 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, yang mengaku sebagai petugas Kepolisian Polda Jawa Barat sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu mereka mengamankan terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT dan melakukan penggeledahan dimana ditemukan barang bukti 1 (satu) bush tas rangsel yang didalamnya berisi 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu di bungkus plastik klip bening seberat 99,5 (sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang diakui milik terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT.

Bahwa terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT dibawa oleh petugas Kepolisian ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil menunjukkan Metamfetamine (+) Positif, sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu di bungkus plastik klip bening seberat 99,5 (sembilan puluh sembilan koma lima) gram dibawa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.24.0371 yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal 2 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra Rera Rachmawati, Apt NIP. 196601261993032001 yang dalam pemeriksaannya sebagai berikut :

Hasil Pengujian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian/organoleptis : Serbuk kristal bening dalam 1 (satu) plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip bening

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin	Metamfetamin Positif	HPST	MA PPOMN NO.13/N/01 hal 139	Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV

Kesimpulan : Metamfetamin Positif

Terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 99,5 (sembilan puluh sembilan koma lima) gram adalah tanpa seijin maupun sepengetahuan dari Departemen Kesehatan maupun pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT melakukan permufakatan jahat bersama dengan EKA (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan September tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu masih dalam antara bulan September tahun 2024 sampai dengan bulan Nopember tahun 2024 bertempat di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten, di Puskesmas Gaul Kota Sukabumi Jalan Nasional III No.194 Subangjaya Kota Sukabumi, belakang Kantor Balai Kota Sukabumi Jalan R. Syamsudin, SH No.25 Sukabumi, ujung gang POM Bensin Ciaul Kota Sukabumi Jalan R.A Kosasih Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, samping Kantor Imigrasi Kota Sukabumi Jalan Lingkar Selatan No.7 Sudajaya. Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Terminal Jalur Kota Sukabumi Jalan Lingkar Selatan No.7 Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Pinggir Jalan Subangjaya Kota Sukabumi dan di

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan R.A Kosasih RT.05 RW.10 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Bandung dan terdakwa di tahan di Polda Jawa Barat Kota Bandung maka Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram seberat Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 99,5 (sembilan puluh sembilan koma lima) gram dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar awal bulan Agustus tahun 2024 EKA (DPO) menghubungi terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT melalui media social Facebook dan komunikasi berlanjut melalui Whatsapp, dimana EKA (DPO) menawarkan pekerjaan pada terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk mengambil serta merecah Narkotika jenis Sabu-sabu dengan dijanjikan terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT akan menerima upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut upah berupa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan tanpa ragu terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT menerima tawaran pekerjaan tersebut.

Bahwa pada sekitar awal bulan September tahun 2024 EKA (DPO) menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 5 (lima) gram yang ditempel di bawah tiang besi parkir motor Puskesmas Gaul Kota Sukabumi untuk selanjutnya ditempelkan kembali di sebuah warung yang berada di bawah fly over Jalur Lingkar Selatan Selakaso Kota Sukabumi dan untuk itu terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT mendapatkan upah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari EKA (DPO) yang ditransfer melalui rekening Bank BCA milik terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT

Bahwa pada pertengahan bulan September tahun 2024 EKA (DPO) menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk mengambil tempelan paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang diletakkan di dalam sebuah pot tanaman yang berada di belakang kantor Balai Kota Sukabumi untuk ditempelkan kembali di bawah tiang besi yang berada di ujung gang samping POM Bensin Ciaul dengan ditindih sebuah batu dan untuk itu terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT mendapatkan upah uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari EKA (DPO) yang ditransfer melalui rekening Bank BCA milik terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira jam 12.00 WIB EKA (DPO)

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi dan menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten untuk mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu dan EKA (DPO) menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk membeli nomor celular baru sekali pakai dengan tujuan agar tidak mudah dilacak dan terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT diperintahkan untuk memberitahukan nomor cellular baru tersebut kepada EKA (DPO) untuk disampaikan kepada Bos/Atasan yang akan memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT segera menuju ke terminal bus Kota Sukabumi dengan terlebih dulu membeli nomor cellular baru dengan nomor 0856.2482.8036 sesuai perintah EKA (DPO), lalu terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT berangkat menuju ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten, dimana dalam perjalanan terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT melalui Whatsapp memberitahukan perihal nomor cellular baru dengan nomor 0856.2482.8036 tersebut kepada EKA (DPO) dan sekira jam 18.30 WIB terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT tiba di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten dan segera menghubungi EKA (DPO) yang menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk segera mengaktifkan nomor cellular baru 0856.2482.8036 dan menyampaikan bahwa dalam beberapa menit ke depan akan ada orang yang menghubungi terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk mengarahkan mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu dan apabila terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, agar nomor cellular baru 0856.2482.8036 segera dibuang.

Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT dihubungi oleh seseorang yang menggunakan privat number sekira jam 18.30 WIB yang menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk pergi ke depan Indomaret yang berada di depan Bandara Soekarno Hatta dan diarahkan mencari tong sampah warna silver yang berada di taman depan Indomaret, setelah itu terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT diarahkan mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu di belakang tong sampah warna silver yang dibungkus kantong plastik warna biru, setelah terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT berhasil mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT segera membuat nomor celuler baru 0856.2482.8036 sesuai

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan EKA (DPO), kemudian terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT segera kembali pulang ke rumah kontrakannya di Harempoy Jalan R.A Kosasih RT.05 RW.10 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikola Kota Sukabumi.

Bahwa terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT tiba di rumah kontrakannya di Harempoy Jalan R.A Kosasih RT.05 RW.10 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi sekira jam 23.30 WIB, dimana terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAN segera membuka paket Narkotika jenis Sabu-sabu dibalut lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram, kemudian EKA (DPO) menghubungi dan menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk mulai membagi dan memecah paket Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi 5 (lima) paket sedang dengan berat 100 (seratus) gram dan 10 (sepuluh) paket sedang dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) gram, selanjutnya paket-paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, berikut 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening disimpan dalam tas rangsel milik terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT sambil menunggu arahan dari EKA (DPO).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 EKA (DPO) menghubungi dan menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk mulai menempelkan paket Narkotika sebagai berikut ;

1. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 09.30 WIB terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT menempelkan 1 (satu) paket sedang seberat 100 (seratus) gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam di samping kantor Imigrasi Kota Sukabumi
2. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 10.30 WIB terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT menempelkan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam di dalam pojok kios kosong yang berada di dalam Terminal Jalur Kota Sukabumi
3. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 12.30 WIB WIB terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT menempelkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam di semak-semak belakang warung yang berada di seberang Terminal Jalur Kota Sukabumi.
4. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 15.30 WIB terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT menempelkan 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram yang terlebih dahulu dibungkus kantong plastik warna hitam di semak-semak dekat kebun

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg



pisang pinggir Jalan Subangjaya Kota Sukabumi dengan patokan 10 (sepuluh) meter setelah pos kamling.

Bahwa untuk pekerjaan mengambil serta menempelkan paket-paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari EKA (DPO) berikut 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri oleh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT.

Hingga pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2024 sekira jam 11.30 WIB datang beberapa orang berpakaian preman datang ke rumah kontrakan terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT di Harempoy Jalan R.A Kosasih RT.05 RW.10 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, yang mengaku sebagai petugas Kepolisian Polda Jawa Barat sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu mereka mengamankan terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT dan melakukan penggeledahan dimana ditemukan barang bukti 1 (satu) bush tas rangsel yang didalamnya berisi 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu di bungkus plastik klip bening seberat 99,5 (sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang diakui milik terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT.

Bahwa terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT dibawa oleh petugas Kepolisian ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil menunjukkan Metamfetamine (+) Positif, sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu di bungkus plastik klip bening seberat 99,5 (sembilan puluh sembilan koma lima) gram dibawa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.24.0371 yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal 2 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra Rera Rachmawati, Apt NIP. 196601261993032001 yang dalam pemeriksaannya sebagai berikut :

Hasil Pengujian

Pemerian/organoleptis : Serbuk kristal bening dalam 1 (satu) plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip bening

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin	Metamfetamin Positif	HPST	MA PPOMN NO.13/N/01	Reaksi Warna, KLT,





				hal 139	Spektrofotometri UV
--	--	--	--	---------	------------------------

Kesimpulan : Metamfetamin Positif

Terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 99,5 (sembilan puluh sembilan koma lima) gram adalah tanpa seijin maupun sepengetahuan dari Departemen Kesehatan maupun pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SATRIA DWI APRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 00.30 WIB saksi, saksi Yudi Wahyudin bersama dengan saksi Mochammad Rizkie Setiadi melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah kontrakan beralamat di Jalan Harempoy Jalan RA Kosasih RT.05 RW.10 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam yang masih berada dalam gengaman tangan terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) tas rangsel warna hitam berisi 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu yang setelah ditimbang beratnya kurang lebih 312,4 (tiga ratus dua belas koma empat) gram ditemukan di atas kasur di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa yang diperoleh dari EKA (DPO).

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap terdakwa yang mengaku pada sekitar awal bulan Agustus tahun 2024 EKA (DPO) menghubungi terdakwa melalui media social Facebook dan komunikasi berlanjut melalui Whatsapp, dengan tujuan menawarkan pekerjaan pada terdakwa untuk mengambil serta memecah Narkotika jenis Sabu-sabu dengan dijanjikan terdakwa akan menerima upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut upah beupa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan tanpa ragu terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut dan pada sekitar awal bulan September tahun 2024 EKA (DPO) menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 5 (lima) gram yang ditempel di bawah tiang besi parkir motor Puskesmas Ciaul Kota Sukabumi untuk selanjutnya ditempelkan kembali di sebuah warung yang berada di bawah fly over Jalur Lingkar Selatan Selakaso Kota Sukabumi dan untuk itu terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari EKA (DPO) yang ditransfer melalui rekening Bank BCA milik terdakwa.
- Bahwa pada pertengahan bulan September tahun 2024 EKA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang diletakkan di dalam sebuah pot tanaman yang berada di belakang kantor Balai Kota Sukabumi untuk ditempelkan kembali di bawah tiang besi yang berada di ujung gang samping POM Bensin Ciaul dengan ditindih sebuah batu dan untuk itu terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari EKA (DPO) yang ditransfer melalui rekening Bank BCA milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira jam 12.00 WIB EKA (DPO) menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten untuk mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu dan EKA (DPO) menyuruh terdakwa untuk membeli nomor celular baru sekali pakai dengan tujuan agar tidak mudah dilacak dan terdakwa diperintahkan untuk memberitahukan nomor cellular baru tersebut kepada EKA (DPO) untuk disampaikan kepada Bos/Atasan yang akan memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa. Lalu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa segera menuju ke terminal bus Kota Sukabumi dengan terlebih dulu membeli nomor cellular baru dengan nomor 0856.2482.8036 sesuai perintah EKA (DPO), lalu terdakwa berangkat menuju ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten, dimana dalam perjalanan terdakwa melalui Whatsapp memberitahukan perihal nomor cellular baru dengan nomor

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0856.2482.8036 tersebut kepada EKA (DPO) dan sekira jam 18.30 WIB terdakwa tiba di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten dan segera menghubungi EKA (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk segera mengaktifkan nomor cellular baru 0856.2482.8036 dan menyampaikan bahwa dalam beberapa menit ke depan akan ada orang yang menghubungi terdakwa untuk mengarahkan mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu dan apabila terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, agar nomor cellular baru 0856.2482.8036 segera dibuang. Setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang menggunakan privat number sekira jam 18.30 WIB yang menyuruh terdakwa untuk pergi ke depan Indomaret yang berada di depan Bandara Soekarno Hatta dan diarahkan mencari tong sampah warna silver yang berada di taman depan Indomaret, setelah itu terdakwa diarahkan mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu di belakang tong sampah warna silver yang dibungkus kantong plastik warna biru, setelah terdakwa berhasil mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa segera membuat nomor celuler baru 0856.2482.8036 sesuai arahan EKA (DPO), kemudian terdakwa segera kembali pulang ke rumah kontrakannya di Harempoy Jalan R.A Kosasih RT.05 RW.10 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikola Kota Sukabumi. Terdakwa tiba di rumah kontrakannya di Harempoy Jalan R.A Kosasih RT.05 RW.10 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi sekira jam 23.30 WIB, dimana terdakwa segera membuka paket Narkotika jenis Sabu-sabu dibalut lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram, kemudian EKA (DPO) menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk mulai membagi dan memecah paket Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi 5 (lima) paket sedang dengan berat 100 (seratus) gram dan 10 (sepuluh) paket sedang dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) gram, selanjutnya paket-paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, berikut 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening disimpan dalam tas rangsel milik terdakwa sambil menunggu arahan dari EKA (DPO). Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 EKA (DPO) menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk mulai menempelkan paket Narkotika sebagai berikut ;

1. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 09.30 WIB terdakwa menempelkan 1 (satu) paket sedang seberat 100 (seratus) gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam di samping kantor Imigrasi Kota Sukabumi



2. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 10.30 WIB terdakwa menempelkan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam di dalam pojok kios kosong yang berada di dalam Terminal Jalur Kota Sukabumi
  3. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 12.30 WIB WIB terdakwa menempelkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam di semak-semak belakang warung yang berada di seberang Terminal Jalur Kota Sukabumi.
  4. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 15.30 WIB terdakwa menempelkan 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram yang terlebih dahulu dibungkus kantong plastik warna hitam di semak-semak dekat kebun pisang pinggir Jalan Subangjaya Kota Sukabumi dengan patokan 10 (sepuluh) meter setelah pos kamling.
- Bahwa untuk pekerjaan mengambil serta menempelkan paket-paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari EKA (DPO) berikut 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
  - Bahwa terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil menunjukkan Metamfetamine (+) Positif, sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu di bungkus plastik klip bening seberat 312,4 (tiga ratus dua belas koma empat) gram dibawa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.
2. **YUDI WAHYUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
  - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 00.30 WIB saksi, saksi Satria Dwi Aprianto bersama dengan saksi Mochammad Rizkie Setiadi melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah kontrakan beralamat di Jalan Harempoy Jalan RA Kosasih RT.05 RW.10 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi,

*Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam yang masih berada dalam gengaman tangan terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) tas rangsel warna hitam berisi 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu yang setelah ditimbang beratnya kurang lebih 312,4 (tiga ratus dua belas koma empat) gram ditemukan di atas kasur di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa yang diperoleh dari EKA (DPO).
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap terdakwa yang mengaku pada sekitar awal bulan Agustus tahun 2024 EKA (DPO) menghubungi terdakwa melalui media social Facebook dan komunikasi berlanjut melalui Whatsapp, dengan tujuan menawarkan pekerjaan pada terdakwa untuk mengambil serta memecah Narkotika jenis Sabu-sabu dengan dijanjikan terdakwa akan menerima upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut upah berupa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan tanpa ragu terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut dan pada sekitar awal bulan September tahun 2024 EKA (DPO) menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 5 (lima) gram yang ditempel di bawah tiang besi parkir motor Puskesmas Ciaul Kota Sukabumi untuk selanjutnya ditempelkan kembali di sebuah warung yang berada di bawah fly over Jalur Lingkar Selatan Selakaso Kota Sukabumi dan untuk itu terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari EKA (DPO) yang ditransfer melalui rekening Bank BCA milik terdakwa.
- Bahwa pada pertengahan bulan September tahun 2024 EKA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang diletakkan di dalam sebuah pot tanaman yang berada di belakang kantor Balai Kota Sukabumi untuk ditempelkan kembali di bawah tiang besi yang berada di ujung gang samping POM Bensin Ciaul dengan ditindih sebuah batu dan untuk itu terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari EKA (DPO) yang ditransfer melalui rekening Bank BCA milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira jam 12.00 WIB EKA (DPO) menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten untuk mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu dan EKA (DPO) menyuruh terdakwa untuk membeli

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg





nomor selular baru sekali pakai dengan tujuan agar tidak mudah dilacak dan terdakwa diperintahkan untuk memberitahukan nomor cellular baru tersebut kepada EKA (DPO) untuk disampaikan kepada Bos/Atasan yang akan memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa. Lalu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa segera menuju ke terminal bus Kota Sukabumi dengan terlebih dulu membeli nomor cellular baru dengan nomor 0856.2482.8036 sesuai perintah EKA (DPO), lalu terdakwa berangkat menuju ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten, dimana dalam perjalanan terdakwa melalui Whatsapp memberitahukan perihal nomor cellular baru dengan nomor 0856.2482.8036 tersebut kepada EKA (DPO) dan sekira jam 18.30 WIB terdakwa tiba di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten dan segera menghubungi EKA (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk segera mengaktifkan nomor cellular baru 0856.2482.8036 dan menyampaikan bahwa dalam beberapa menit ke depan akan ada orang yang menghubungi terdakwa untuk mengarahkan mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu dan apabila terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, agar nomor cellular baru 0856.2482.8036 segera dibuang. Setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang menggunakan privat number sekira jam 18.30 WIB yang menyuruh terdakwa untuk pergi ke depan Indomaret yang berada di depan Bandara Soekarno Hatta dan diarahkan mencari tong sampah warna silver yang berada di taman depan Indomaret, setelah itu terdakwa diarahkan mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu di belakang tong sampah warna silver yang dibungkus kantong plastik warna biru, setelah terdakwa berhasil mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa segera membuat nomor celuler baru 0856.2482.8036 sesuai arahan EKA (DPO), kemudian terdakwa segera kembali pulang ke rumah kontrakannya di Harempoy Jalan R.A Kosasih RT.05 RW.10 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikola Kota Sukabumi. Terdakwa tiba di rumah kontrakannya di Harempoy Jalan R.A Kosasih RT.05 RW.10 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi sekira jam 23.30 WIB, dimana terdakwa segera membuka paket Narkotika jenis Sabu-sabu dibalut lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram, kemudian EKA (DPO) menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk mulai membagi dan memecah paket Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi 5 (lima) paket sedang dengan berat 100 (seratus) gram dan 10 (sepuluh) paket sedang dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) gram, selanjutnya paket-paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, berikut 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack

*Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening disimpan dalam tas rangsel milik terdakwa sambil menunggu arahan dari EKA (DPO). Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 EKA (DPO) menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk mulai menempelkan paket Narkotika sebagai berikut ;

1. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 09.30 WIB terdakwa menempelkan 1 (satu) paket sedang seberat 100 (seratus) gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam di samping kantor Imigrasi Kota Sukabumi
  2. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 10.30 WIB terdakwa menempelkan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam di dalam pojok kios kosong yang berada di dalam Terminal Jalur Kota Sukabumi
  3. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 12.30 WIB WIB terdakwa menempelkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam di semak-semak belakang warung yang berada di seberang Terminal Jalur Kota Sukabumi.
  4. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 15.30 WIB terdakwa menempelkan 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram yang terlebih dahulu dibungkus kantong plastik warna hitam di semak-semak dekat kebun pisang pinggir Jalan Subangjaya Kota Sukabumi dengan patokan 10 (sepuluh) meter setelah pos kamling.
- Bahwa untuk pekerjaan mengambil serta menempelkan paket-paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari EKA (DPO) berikut 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
  - Bahwa terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil menunjukkan Metamfetamine (+) Positif, sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu di bungkus plastik klip bening seberat 312,4 (tiga ratus dua belas koma empat) gram dibawa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa berawal pada sekitar awal bulan Agustus tahun 2024 EKA (DPO) menghubungi terdakwa melalui media social Facebook dan komunikasi berlanjut melalui Whatsapp, dimana EKA (DPO) menawarkan pekerjaan pada terdakwa untuk mengambil serta memecah Narkotika jenis Sabu-sabu dengan dijanjikan terdakwa akan menerima upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut upah beupa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan tanpa ragu terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut.
- Bahwa sekitar awal bulan September tahun 2024 EKA (DPO) menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 5 (lima) gram yang ditempel di bawah tiang besi parkir motor Puskesmas Ciaul Kota Sukabumi untuk selanjutnya ditempelkan kembali di sebuah warung yang berada di bawah fly over Jalur Lingkar Selatan Selakaso Kota Sukabumi dan untuk itu terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari EKA (DPO) yang ditransfer melalui rekening Bank BCA milik terdakwa.
- Bahwa pada pertengahan bulan September tahun 2024 EKA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang diletakkan di dalam sebuah pot tanaman yang berada di belakang kantor Balai Kota Sukabumi untuk ditempelkan kembali di bawah tiang besi yang berada di ujung gang samping POM Bensin Ciaul dengan ditindih sebuah batu dan untuk itu terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari EKA (DPO) yang ditransfer melalui rekening Bank BCA milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira jam 12.00 WIB EKA (DPO) menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten untuk mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu dan EKA (DPO) menyuruh terdakwa untuk membeli nomor selular baru sekali pakai dengan tujuan agar tidak mudah dilacak dan terdakwa diperintahkan untuk memberitahukan nomor selular baru tersebut kepada EKA (DPO) untuk disampaikan kepada Bos/Atasan yang akan memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa. Lalu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa segera menuju ke terminal bus Kota Sukabumi dengan terlebih dulu membeli nomor selular baru dengan nomor 0856.2482.8036

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai perintah EKA (DPO), lalu terdakwa berangkat menuju ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten, dimana dalam perjalanan terdakwa melalui Whatsapp memberitahukan perihal nomor cellular baru dengan nomor 0856.2482.8036 tersebut kepada EKA (DPO) dan sekira jam 18.30 WIB terdakwa tiba di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten dan segera menghubungi EKA (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk segera mengaktifkan nomor cellular baru 0856.2482.8036 dan menyampaikan bahwa dalam beberapa menit ke depan akan ada orang yang menghubungi terdakwa untuk mengarahkan mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu dan apabila terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, agar nomor cellular baru 0856.2482.8036 segera dibuang. Setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang menggunakan privat number sekira jam 18.30 WIB yang menyuruh terdakwa untuk pergi ke depan Indomaret yang berada di depan Bandara Soekarno Hatta dan diarahkan mencari tong sampah warna silver yang berada di taman depan Indomaret, setelah itu terdakwa diarahkan mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu di belakang tong sampah warna silver yang dibungkus kantong plastik warna biru, setelah terdakwa berhasil mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa segera membuat nomor celuler baru 0856.2482.8036 sesuai arahan EKA (DPO), kemudian terdakwa segera kembali pulang ke rumah kontrakannya di Harempoy Jalan R.A Kosasih RT.05 RW.10 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikola Kota Sukabumi. Terdakwa tiba di rumah kontrakannya di Harempoy Jalan R.A Kosasih RT.05 RW.10 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi sekira jam 23.30 WIB, dimana terdakwa segera membuka paket Narkotika jenis Sabu-sabu dibalut lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram, kemudian EKA (DPO) menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk mulai membagi dan memecah paket Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi 5 (lima) paket sedang dengan berat 100 (seratus) gram dan 10 (sepuluh) paket sedang dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) gram, selanjutnya paket-paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, berikut 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening disimpan dalam tas rangsel milik terdakwa sambil menunggu arahan dari EKA (DPO).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 EKA (DPO) menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk mulai menempelkan paket Narkotika sebagai berikut ;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg



1. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 09.30 WIB terdakwa menempelkan 1 (satu) paket sedang seberat 100 (seratus) gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam di samping kantor Imigrasi Kota Sukabumi
  2. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 10.30 WIB terdakwa menempelkan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam di dalam pojok kios kosong yang berada di dalam Terminal Jalur Kota Sukabumi
  3. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 12.30 WIB WIB terdakwa menempelkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam di semak-semak belakang warung yang berada di seberang Terminal Jalur Kota Sukabumi.
  4. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 15.30 WIB terdakwa menempelkan 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram yang terlebih dahulu dibungkus kantong plastik warna hitam di semak-semak dekat kebun pisang pinggir Jalan Subangjaya Kota Sukabumi dengan patokan 10 (sepuluh) meter setelah pos kamling.
- Bahwa untuk pekerjaan mengambil serta menempelkan paket-paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari EKA (DPO) berikut 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2024 sekira jam 11.30 WIB terdakwa ditangkap di rumah kontrakannya di Harempoy Jalan R.A Kosasih RT.05 RW.10 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi oleh petugas Kepolisian Polda Jawa Barat yang pada saat melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas rangsel yang didalamnya berisi 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu di bungkus plastik klip bening seberat 99,5 (sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang diakui milik terdakwa.
  - Bahwa terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil menunjukkan Metamfetamine (+) Positif, sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu di bungkus plastik klip bening seberat 312,4 (tiga ratus dua belas koma empat) gram dibawa ke Balai

*Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg*



Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digitas, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam berisi 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening (Keterangan : 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening berat 312,4 (tiga ratus dua belas koma empat) gram telah disisihkan seberat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 99,5 (sembilan puluh sembilan koma lima) gram untuk dipergunakan di persidangan sedangkan sisanya seluruhnya telah dimusnahkan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang terlampir dalam Berkas Perkara).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar awal bulan Agustus tahun 2024 EKA (DPO) menghubungi terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT melalui media social Facebook dan komunikasi berlanjut melalui Whatsapp, dimana EKA (DPO) menawarkan pekerjaan pada terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk mengambil serta merecah Narkotika jenis Sabu-sabu dengan dijanjikan terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT akan menerima upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut upah berupa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan tanpa ragu terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT menerima tawaran pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada sekitar awal bulan September tahun 2024 EKA (DPO) menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 5 (lima) gram yang ditempel di bawah tiang besi parkir motor Puskesmas Gaul Kota Sukabumi untuk selanjutnya ditempelkan kembali di sebuah warung yang berada di bawah fly over Jalur Lingkar Selatan Selakaso Kota Sukabumi dan untuk itu terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT mendapatkan upah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari EKA (DPO) yang ditransfer melalui rekening Bank BCA milik terdakwa

*Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg*





**YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT**

- Bahwa pada pertengahan bulan September tahun 2024 EKA (DPO) menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk mengambil tempelan paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang diletakkan di dalam sebuah pot tanaman yang berada di belakang kantor Balai Kota Sukabumi untuk ditempelkan kembali di bawah tiang besi yang berada di ujung gang samping POM Bensin Ciaul dengan ditindih sebuah batu dan untuk itu terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT mendapatkan upah uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari EKA (DPO) yang ditransfer melalui rekening Bank BCA milik terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira jam 12.00 WIB EKA (DPO) menghubungi dan menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten untuk mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu dan EKA (DPO) menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk membeli nomor celular baru sekali pakai dengan tujuan agar tidak mudah dilacak dan terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT diperintahkan untuk memberitahukan nomor cellular baru tersebut kepada EKA (DPO) untuk disampaikan kepada Bos/Atasan yang akan memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT segera menuju ke terminal bus Kota Sukabumi dengan terlebih dulu membeli nomor cellular baru dengan nomor 0856.2482.8036 sesuai perintah EKA (DPO), lalu terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT berangkat menuju ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten, dimana dalam perjalanan terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT melalui Whatsapp memberitahukan perihal nomor cellular baru dengan nomor 0856.2482.8036 tersebut kepada EKA (DPO) dan sekira jam 18.30 WIB terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT tiba di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten dan segera menghubungi EKA (DPO) yang menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk segera mengaktifkan nomor cellular baru 0856.2482.8036 dan menyampaikan bahwa dalam beberapa menit ke depan akan ada orang yang menghubungi terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk mengarahkan mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu dan apabila terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut,

*Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar nomor cellular baru 0856.2482.8036 segera dibuang.

- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT dihubungi oleh seseorang yang menggunakan privat number sekira jam 18.30 WIB yang menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk pergi ke depan Indomaret yang berada di depan Bandara. Soekarno Hatta dan diarahkan mencari tong sampah warna silver yang berada di taman depan Indomaret, setelah itu terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT diarahkan mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu di belakang tong sampah warna silver yang dibungkus kantong plastik warna biru, setelah terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT berhasil mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT segera membuat nomor celuler baru 0856.2482.8036 sesuai arahan EKA (DPO), kemudian terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT segera kembali pulang ke rumah kontrakannya di Harempoy Jalan R.A Kosasih RT.05 RW.10 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikola Kota Sukabumi.
- Bahwa terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT tiba di rumah kontrakannya di Harempoy Jalan R.A Kosasih RT.05 RW.10 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi sekira jam 23.30 WIB, dimana terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAN segera membuka paket Narkotika jenis Sabu-sabu dibalut lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram, kemudian EKA (DPO) menghubungi dan menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk mulai membagi dan memecah paket Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi 5 (lima) paket sedang dengan berat 100 (seratus) gram dan 10 (sepuluh) paket sedang dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) gram, selanjutnya paket-paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, berikut 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening disimpan dalam tas rangsel milik terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT sambil menunggu arahan dari EKA (DPO).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 EKA (DPO) menghubungi dan menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk mulai menempelkan paket Narkotika sebagai berikut ;
  1. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 09.30 WIB terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT menempelkan 1 (satu) paket sedang seberat 100 (seratus) gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam di samping kantor Imigrasi Kota Sukabumi
  2. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 10.30 WIB terdakwa

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT menempelkan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam di dalam pojok kios kosong yang berada di dalam Terminal Jalur Kota Sukabumi

3. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 12.30 WIB WIB terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT menempelkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam di semak-semak belakang warung yang berada di seberang Terminal Jalur Kota Sukabumi.

4. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 15.30 WIB terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT menempelkan 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram yang terlebih dahulu dibungkus kantong plastik warna hitam di semak-semak dekat kebun pisang pinggir Jalan Subangjaya Kota Sukabumi dengan patokan 10 (sepuluh) meter setelah pos kamling.

- Bahwa untuk pekerjaan mengambil serta menempelkan paket-paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari EKA (DPO) berikut 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri oleh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT. Hingga pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2024 sekira jam 11.30 WIB datang beberapa orang berpakaian preman datang ke rumah kontrakan terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT di Harempoy Jalan R.A Kosasih RT.05 RW.10 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, yang mengaku sebagai petugas Kepolisian Polda Jawa Barat sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu mereka mengamankan terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT dan melakukan penggeledahan dimana ditemukan barang bukti 1 (satu) bush tas rangsel yang didalamnya berisi 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu di bungkus plastik klip bening seberat 99,5 (sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang diakui milik terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT.

- Bahwa terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT dibawa oleh petugas Kepolisian ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil menunjukkan Metamfetamine (+) Positif, sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu di bungkus plastik klip bening seberat 99,5 (sembilan puluh sembilan koma

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima) gram dibawa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.24.0371 yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal 2 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra Rera Rachmawati, Apt NIP. 196601261993032001 yang dalam pemeriksaannya sebagai berikut :

Hasil Pengujian

Pemerian/organoleptis : Serbuk kristal bening dalam 1 (satu) plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip bening

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin	Metamfetamin Positif	HPST	MA PPOMN NO.13/N/01 hal 139	Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV

Kesimpulan : Metamfetamin Positif

Terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 99,5 (sembilan puluh sembilan koma lima) gram adalah tanpa seijin maupun sepengetahuan dari Departemen Kesehatan maupun pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang



2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram
3. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT yang identitasnya tersebut diatas diajukan kemuka persidangan yang berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan didapatkan fakta yang menunjukkan bahwa benar terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya error in persona maupun hal-hal yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, sehingga menurut hemat kami unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain itu dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

*Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Adalah fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 00.30 WIB saksi Satria Dwi Aprianto, saksi Yudi Wahyudin bersama dengan saksi Mochammad Rizkie Setiadi melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT di sebuah rumah kontrakan beralamat di Jalan Harempoy Jalan RA Kosasih RT.05 RW.10 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam yang masih berada dalam gengaman tangan terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) tas rangsel warna hitam berisi 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu yang setelah ditimbang beratnya kurang lebih 312,4 (tiga ratus dua belas koma empat) gram ditemukan di atas kasur di dalam kamar terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT.
- Adalah fakta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) tas rangsel warna hitam berisi 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu yang setelah ditimbang beratnya kurang lebih 312,4 (tiga ratus dua belas koma empat) gram yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT yang diperoleh dari EKA (DPO).
- Adalah fakta bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BN SURAHMAT yang mengaku pada sekitar awal bulan Agustus tahun 2024 EKA (DPO) menghubungi terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT melalui media social Facebook dan komunikasi berlanjut melalui Whatsapp, dengan tujuan menawarkan pekerjaan pada terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk mengambil serta memecah Narkotika jenis Sabu-sabu dengan dijanjikan terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT akan menerima upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut upah beupa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan tanpa ragu terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT menerima tawaran pekerjaan tersebut dan pada sekitar awal bulan September tahun 2024 EKA (DPO) menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 5 (lima) gram yang ditempel di bawah tiang besi parkir motor Puskesmas Ciaul Kota Sukabumi untuk selanjutnya ditempelkan kembali di

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung yang berada di bawah fly over Jalur Lingkar Selatan Selakaso Kota Sukabumi dan untuk itu terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT mendapatkan upah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari EKA (DPO) yang ditransfer melalui rekening Bank BCA milik terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT

Bahwa pada pertengahan bulan September tahun 2024 EKA (DPO) menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk mengambil tempelan paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang diletakkan di dalam sebuah pot tanaman yang berada di belakang kantor Balai Kota Sukabumi untuk ditempelkan kembali di bawah tiang besi yang berada di ujung gang samping POM Bensin Ciaul dengan ditindih sebuah batu dan untuk itu terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT mendapatkan upah uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari EKA (DPO) yang ditransfer melalui rekening Bank BCA milik terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT.

- Adalah fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira jam 12.00 WIB EKA (DPO) menghubungi dan menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten untuk mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu dan EKA (DPO) menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk membeli nomor celular baru sekali pakai dengan tujuan agar tidak mudah dilacak dan terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT diperintahkan untuk memberitahukan nomor cellular baru tersebut kepada EKA (DPO) untuk disampaikan kepada Bos/Atasan yang akan memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT.
- Adalah fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT segera menuju ke terminal bus Kota Sukabumi dengan terlebih dulu membeli nomor cellular baru dengan nomor 0856.2482.8036 sesuai perintah EKA (DPO), lalu terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT berangkat menuju ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten, dimana dalam perjalanan terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT melalui Whatsapp memberitahukan perihal nomor cellular baru dengan nomor 0856.2482.8036 tersebut kepada EKA (DPO) dan sekira jam 18.30 WIB terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT tiba di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten dan segera menghubungi EKA (DPO) yang menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk segera mengaktifkan nomor cellular baru 0856.2482.8036

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyampaikan bahwa dalam beberapa menit ke depan akan ada orang yang menghubungi terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk mengarahkan mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu dan apabila terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, agar nomor cellular baru 0856.2482.8036 segera dibuang.

- Adalah fakta bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT dihubungi oleh seseorang yang menggunakan privat number sekira jam 18.30 WIB yang menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk pergi ke depan Indomaret yang berada di depan Bandara Soekarno Hatta dan diarahkan mencari tong sampah warna silver yang berada di taman depan Indomaret, setelah itu terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT diarahkan mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu di belakang tong sampah warna silver yang dibungkus kantong plastik warna biru, setelah terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT berhasil mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT segera membuat nomor celuler baru 0856.2482.8036 sesuai arahan EKA (DPO), kemudian terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT segera kembali pulang ke rumah kontrakannya di Harempoy Jalan R.A Kosasih RT.05 RW.10 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikola Kota Sukabumi.
- Adalah fakta bahwa terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT tiba di rumah kontrakannya di Harempoy Jalan R.A Kosasih RT.05 RW.10 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi sekira jam 23.30 WIB, dimana terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAN segera membuka paket Narkotika jenis Sabu-sabu dibalut lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram, kemudian EKA (DPO) menghubungi dan menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk mulai membagi dan memecah paket Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi 5 (lima) paket sedang dengan berat 100 (seratus) gram dan 10 (sepuluh) paket sedang dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) gram, selanjutnya paket-paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, berikut 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening disimpan dalam tas rangsel milik terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT sambil menunggu arahan dari EKA (DPO).
- Adalah fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 EKA (DPO) menghubungi dan menyuruh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT untuk mulai menempelkan paket Narkotika sebagai berikut ;

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 09.30 WIB terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT menempelkan 1 (satu) paket sedang seberat 100 (seratus) gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam di samping kantor Imigrasi Kota Sukabumi
  2. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 10.30 WIB terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT menempelkan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam di dalam pojok kios kosong yang berada di dalam Terminal Jalur Kota Sukabumi
  3. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 12.30 WIB WIB terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT menempelkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 100 (seratus) gram yang dibungkus kantong plastik warna hitam di semak-semak belakang warung yang berada di seberang Terminal Jalur Kota Sukabumi.
  4. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 15.30 WIB terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT menempelkan 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram yang terlebih dahulu dibungkus kantong plastik warna hitam di semak-semak dekat kebun pisang pinggir Jalan Subangjaya Kota Sukabumi dengan patokan 10 (sepuluh) meter setelah pos kamling.
- Adalah fakta bahwa untuk pekerjaan mengambil serta menempelkan paket-paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari EKA (DPO) berikut 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri oleh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT.
  - Adalah fakta bahwa terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil menunjukkan Metamfetamine (+) Positif, sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu di bungkus plastik klip bening seberat 312,4 (tiga ratus dua belas koma empat) gram dibawa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
  - Adalah fakta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) tas rangsel warna hitam berisi 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu yang setelah ditimbang beratnya kurang lebih 312,4 (tiga ratus dua belas

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





koma empat) gram yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT.

- Adalah fakta bahwa Terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 312,4 (tiga ratus dua belas koma empat) gram adalah tanpa seijin maupun sepengetahuan dari Departemen Kesehatan maupun pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 312,4 (tiga ratus dua belas koma empat) gram”, telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Yudi Wahyudin, saksi Satria Dwi Aprianto dan saksi Mochammad Rizkie Setiadi yang menerangkan bahwa terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT bekerja sama dengan EKA (DPO) yang menawarkan pekerjaan mengambil dan untuk menempelkan kembali paket-paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sesuai arahan maupun perintah dari EKA (DPO) dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari EKA (DPO) berikut 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri oleh terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”, telah terpenuhi dan terbukti.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa ternyata hanya menginginkan adanya pengurangan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan pada hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam persidangan, oleh karena merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang, maka patut ditentukan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :  
Keadaan yang memberatkan:

*Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang menggalakkan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya serta menyesalinya.
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YUSHENDRA ALIAS KUTIK BIN SURAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digitasl, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam berisi 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening (Keterangan : 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening berat 312,4 (tiga ratus dua belas koma empat) gram telah disisihkan

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 99,5 (sembilan puluh sembilan koma lima) gram untuk dipergunakan di persidangan sedangkan sisanya seluruhnya telah dimusnahkan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang terlampir dalam Berkas Perkara).

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh Riyanto Aloysius, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Seno Mahartoyo, S.H., M.H. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mela Septiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Agatha C Wangge, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Seno Mahartoyo, S.H., M.H.

Riyanto Aloysius, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mela Septiani, S.H., M.H.